

**UPAYA MEWUJUDKAN PERTANGGUNGJAWABAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
MELALUI *GOOD AMIL GOVERNANCE*
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)**

Ajeng Khoirul Nisa¹
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
ajengcn99@gmail.com

Maulidah Narastri²
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
maulidah@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Good Amil Governance, namely to realize vertical and horizontal accountability at LAZNAS YDSF in Financial Statement Presentation and also to determine the implementation of Good Amil Governance, namely to realize vertical and horizontal accountability at LAZNAS YDSF in Amil Governance Management. This study uses a qualitative approach research design with the type of research case study research (case studies). The object of research used in this research is the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) which is located at Jalan Kertajaya VIII, No 17 Kertajaya, Gubeng District, Surabaya City, East Java. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Based on the implementation of vertical and horizontal accountability in Financial Statements or Governance Management, in practice LAZNAS YDSF Surabaya is in accordance with the principles of Good Amil Governance. However, there was a miscalculation in the 2019-2020 Financial Statements.

Keywords: *Amil Zakat Institution (LAZ), Good Amil Governance (GAG), Vertical Accountability, Horizontal Accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Amil Governance* yaitu untuk mewujudkan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal pada LAZNAS YDSF dalam Penyajian Laporan Keuangan dan juga untuk mengetahui penerapan *Good Amil Governance* yaitu untuk mewujudkan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal pada LAZNAS YDSF dalam Manajemen Tata Kelola Amil. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang beralamatkan di Jalan Kertajaya VIII, No 17 Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan penerapan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal dalam Laporan Keuangan maupun Manajemen Tata Kelola dalam praktiknya LAZNAS YDSF Surabaya sudah sesuai dengan prinsip *Good Amil Governance*. Namun, terdapat kesalahan hitung pada Laporan Keuangan 2019-2020.

Kata Kunci : Lembaga Amil Zakat (LAZ), *Good Amil Governance* (GAG), Pertanggungjawaban Vertikal, Pertanggungjawaban Horizontal.

PENDAHULUAN

Upaya pemulihan perekonomian dimasa pandemi berdampak pada kesejahteraan sosial, salah satu cara menanggulangi setiap orang yang mampu dalam bidang keuangan untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat yang dapat dikelola secara lembaga sesuai dengan tuntunan syariat islam, amanah, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23/2011, untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Organisasi pengelolaan zakat dengan tujuan yang baik akan dapat tercapai, apabila dalam pengelolaan zakat tersebut dilakukan secara profesional dan mampu memiliki manajemen organisasi yang baik.

Upaya untuk mencapai pengelolaan zakat adalah dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu kegiatan BAZNAS, masyarakat dapat membentuk organisasi pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagian masyarakat beranggapan dalam lingkungan pemerintahan adanya sistem yang lemah serta tidak transparan yang menjadikan kekhawatiran masyarakat tentang distribusi zakat tidak sesuai sasaran. Menurut Syafiq, A. (2016) para muzakki cenderung langsung membayarkan zakat kepada mustahik daripada melalui lembaga pengelolaan zakat, serta masih adanya lembaga pengelolaan zakat yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara *publish*. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus tanggap melayani masyarakat yang meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap kebutuhan muzakki dan responsif terhadap kebutuhan mustahiq (Permana, A. & Baehaqi, A., 2016). Maka dari itu perlunya *stakeholder* LAZ peningkatan tata kelola lembaga pelayanan publik dengan merealisasikan *Good Governance* yang merupakan salah satu indikator transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perlunya kepercayaan diri *stakeholder*, dalam meningkatkan profesionalisme dengan mewujudkan penerapan prinsip *Good Amil Governance* yang efektif akan menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga pengelolaan zakat dan masyarakat.

Konsep *Good Amil Governance* adalah sebuah pengembangan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan pengukuran serta penilaian tata kelola kinerja suatu lembaga pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan pelayanan *stakeholder* sehingga memberikan manfaat kepada penerima zakat akan semakin besar. Prinsip *Good Amil Governance* (GAG) sebagai sebuah langkah dalam upaya merealisasikan Zakat *Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat (Yulianti, 2016). Sudah seharusnya Lembaga Amil Zakat agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip dasar dari *Good Amil Governance*.

Adanya kemungkinan penyalahgunaan dana zakat, maka untuk memastikan transparansi dari pengelolaan dana zakat perlu dilaksanakan aturan yang digunakan untuk mengaudit mengingat potensi dana zakat di Indonesia yang cukup besar (Rusydia & Firmansyah, 2017). Bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas sebuah organisasi publik berbasis syari'ah adalah laporan keuangan yang diberikan oleh kontributor sumber daya keuangan kepada masyarakat Konsep pertanggungjawaban horizontal dan vertikal merupakan salah satu kunci utama dalam prinsip *Good Amil Governance*.

Keterbukaan LAZ kepada para donatur zakat merupakan hal yang utama agar masyarakat dapat berkontribusi dalam penyaluran zakat kepada Lembaga Amil Zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Adanya pertanggungjawaban yang jelas akan menghilangkan salah persepsi masyarakat mengenai lemahnya akuntabilitas serta transparansi pengelolaan zakat. Dengan adanya peningkatan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan membawa dampak positif, sehingga dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara vertikal dan horizontal. Nazar, M (2017), dalam penelitiannya mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dari pemaparan narasumber dalam memberikan penjelasan mekanisme penghimpunan dana zakat di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi penyelenggaraan dana publik pada organisasi pemerintahan seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik, badan layanan yang berada ditingkat daerah maupun tingkat masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018) Ruang lingkup akuntansi sektor publik secara kelembagaan publik meliputi pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah lainnya, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak jauh beda dari akuntansi pada umumnya. Nurhayati (2021) mengungkapkan perbedaan utamanya terletak pada transaksi yang dijalankan terkait dengan pengerjaan, oprasional, petunjuk serta dasar hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan mengenai akuntansi syariah pada lembaga amil zakat terbagi menjadi dua sebagai berikut: Pertama, Zakat. Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (BAZNAS, 2021); Kedua, Akuntansi Zakat. Akuntansi Zakat merupakan akuntansi yang dilaksanakan di lembaga amil zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba. Sebelum disahkannya PSAK 109 maka sebelumnya dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba menggunakan PSAK No. 45.

Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Accountability berasal dari kata *Accountable* yang diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban. Menurut Permana & Baehaqi (2018) akuntabilitas LAZ dapat ditunjukkan dengan mematuhi aturan-aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung membentuk penerapan budaya *good governance*. Sehingga akuntabilitas ini sangat berkaitan erat dengan manajemen tata kelola amil.

Jenis-Jenis Akuntabilitas

Jenis-jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Adapun penjelasan mengenai dua jenis akuntabilitas tersebut yaitu sebagai berikut: Pertama, Akuntabilitas Vertikal. Menurut Mahmudi (2015:9), akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada pihak otoritas tertinggi atau pihak pihak yang berkepentingan; Kedua, Akuntabilitas Horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Kusumasari, B., dkk, 2015:11)

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagai organisasi sektor publik tentu saja LAZ memiliki *stakeholders* yang sangat luas. Tata kelola zakat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 penghimpunan dan tata kelola zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima zakat dari para muzakki atau dengan menghimpun dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzakki untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Tolak ukur baik tidaknya tata kelola kinerja dalam suatu organisasi dapat dilihat dengan *good governance*, sedangkan Amil Zakat merupakan sekelompok orang yang bekerja, bertanggungjawab, dan amanah dalam kepengurusan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Good Governance

Prokomsetda (2017) mengungkapkan *Good Governance* adalah suatu konsep yang mengacu proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan bersama antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam suatu negara. Keberhasilan dalam melaksanakan sebuah praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat luas. Sehingga program-program yang dicanangkan pemerintah maupun lembaga sektor swasta dapat terealisasi dengan baik.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* tertera pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berupa asas tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari: (1) Partisipasi Masyarakat. (2) Supremasi Hukum. (3) Transparansi. (4) Peduli pada *Stakeholder*. (5) Berorientasi pada konsensus. (6) Kesenjangan. (7) Efisien dan Efektifitas. (8) Akuntabilitas. (9) Visi Strategis. Berdasarkan pemaparan prinsip-prinsip itulah yang tertanam pada sebuah instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga tercipta kerjasama yang baik dari pihak-pihak berkepentingan antara masyarakat dan pemerintahan.

Penerapan *Good Governance*

Tolak ukur penerapan *good governance* pada lembaga pelayanan publik menjadi relatif mudah di kembangkan. Tentunya dengan menjunjung tinggi pelayanan publik serta prinsip berwawasan *good governance* yang mampu menjadi indikator penilaian dalam suatu lembaga pelayanan publik sudah menerapkan prinsip *good governance*. Menurut Rosyada (2016, 105) penerapan prinsip *Good Governance* adalah prosedur kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah

Good Amil Governance

Penerapan konsep *Good Amil Governance* (GAG) merupakan pengembangan dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan pedoman tata kelola bagi lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) secara profesional yang memperkuat kepercayaan *stakeholder* (muzakki) sehingga mendatangkan manfaat bagi penerima zakat. Abdurahim, Sofyani, & Wibowo (2018) mengutarakan Tata kelola lembaga amil dorong dengan potensi dalam kualitas kinerja, kepandaian, kepribadian, minat bekerja, potensi manajemen kepemimpinan, serta memiliki khazanah hukum dan fikih zakat yang mumpuni.

Dimensi *Good Amil Governance*

Menurut Zaenal *et al.*, (2017) dimensi dari *Good Amil Governance* terbagi menjadi 13 poin sebagai berikut: (1) Definisi Amil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Zakat atau Peraturan. (2) Hak dan Kewajiban Amil. (3) Panduan Tata Kelola *Good Amil*. (4) Penilaian Reguler terhadap Kebijakan *Good Amil Governance*. (5) Struktur Organisasi Khusus yang bertanggung jawab atas *Good Amil Governance*. (6) Peran Dewan dan Manajemen Lembaga Zakat. (7) Evaluasi Kinerja Dewan Lembaga Zakat. (8) Evaluasi Kinerja Manajemen lembaga Zakat. (9) Sertifikasi dan Pengembangan Amil. (10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Zakat. (11) Mitigasi Risiko *Good Amil Governance*. (12) Pengungkapan dan Transparansi. (13) Kepatuhan dan Peraturan Syariah.

Prinsip-Prinsip *Good Amil Governance*

Menurut (Yulianti, 2016) prinsip *Good Amil Governance* (GAG) pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tentang pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) mengadopsi dari Prinsip *Good Corporate Governance* yang secara teori dan praktiknya dianggap sudah memenuhi yang terdiri dari 9 aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajiban, integritas,

reliabilitas, kompetensi, dan reputasi. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dinyatakan memiliki tata kelola amil yang baik apabila telah menerapkan 9 aspek tersebut.

Peran Strategis Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto, A. (2017) ada beberapa peran strategis pelayanan publik dalam peningkatan *Good Governance* di Indonesia sebagai berikut: (1) Pelayanan publik sebagai jembatan dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berkorelasi dengan lembaga-lembaga swasta (4) Penilaian praktik *good governance* lebih mudah untuk dilihat dari aspek-aspek kelembagaan. (5) Kepentingan semua unsur mengenai *governance* melibatkan pelayanan publik.

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja menurut *Good Amil Governance* secara Vertikal dan Horizontal

Laporan kinerja pada suatu lembaga amil zakat diperlukan mengingat tuntutan mengenai informasi kinerja yang dibutuhkan oleh pihak pimpinan atau pihak eksternal instansi lembaga amil zakat. Menurut peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 dimana laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan. Lembaga Amil Zakat memiliki akuntabilitas kinerja secara vertikal dan horizontal. Prinsipnya vertikal sendiri lebih mengarah pada sifat amanah sedangkan horizontal lebih mengarah kepada prinsip profesionalisme dan transparansi.


Laporan Pertanggungjawaban Keuangan menurut *Good Amil Governance* secara Vertikal dan Horizontal

Laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga amil zakat terbagi menjadi dua yaitu vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal pada laporan keuangan dilihat dari dalam satu periode pelaporan yang diberikan oleh pihak amil kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban horizontal pada laporan keuangan lembaga amil zakat dari beberapa periode yang diberikan kepada pihak eksternal.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah (2018) menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya berzakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Putri, K. B, Andriani W dan Mustika R (2016) menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan cukup baik. Namun dalam penerapan prinsip akuntabilitas belum maksimal sehingga masih harus ditingkatkan. Rosyada, A. A (2016) menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip *Good Governance* di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda sudah berjalan cukup baik terutama dalam hal partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta responsivitas. Wijayati, L. F (2021) menemukan bahwa sebagian besar organisasi zakat telah menerapkan tata kelola amil yang baik, namun ada beberapa komponen yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan atau website. Mardiansah, I. Dkk (2021) memaparkan bahwa di dalam praktiknya LAZISMU Solo sudah melaksanakan prinsip *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principles* dengan cukup baik.

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam desain penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018:213). Penelitian ini merupakan penelitian *case study research* (studi kasus). *Case study research* termasuk dalam penelitian analisis diskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang diamati di lapangan secara eksklusif, mendalam dan transparan.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang di peroleh dari LAZNAS YDSF Surabaya berupa struktur organisasi LAZNAS YDSF, laporan keuangan LAZNAS YDSF /tahun terakhir, SOP/ kebijakan yang terkait penyajian laporan keuangan, penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, serta contoh nota atau kwitansi terkait pengelolaan zakat. Selanjutnya untuk sumber data primer hasil wawancara dan observasi dengan informan LAZNAS YDSF Surabaya secara langsung dan data akan diolah oleh peneliti untuk memberikan suatu informasi yang dapat dipahami. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi struktur dan dokumentasi berupa audio recorder. Proses pengumpulan data metode observasi diperlukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi terus terang kepada sumber data.

Definisi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban horizontal. Menurut Kusumasari, B., dkk (2015:11) menyatakan akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada publik, lembaga lainya atau secara luas (Menurut Mahmudi, 2015:9).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan pengaplikasian dari variabel yang diteliti. Berikut adalah uraian dari definisi operasional variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: (1) Pengaplikasian pertanggungjawaban vertikal terkait proses penyajian laporan keuangan LAZNAS YDSF Surabaya yang dilaporkan kepada pemerintah yaitu BAZNAS dan KEMENAG berupa laporan keuangan yang selama satu tahun yang sudah diaudit; Pengimplentasian pertanggungjawaban vertikal terkait manajemen tata kelola amil yaitu dengan setiap lima tahun sekali LAZNAS YDSF Surabaya memperbarui ijin lembaga. (2) Pengaplikasian pertanggungjawaban horizontal yang diterapkan pada LAZNAS YDSF Surabaya dalam penyajian laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang diterima oleh para donatur setiap bulan berbentuk laporan arus kas; dalam penerapan manajemen tata kelola dalam pengaplikasian pertanggungjawaban horizontal yaitu LAZNAS YDSF Surabaya telah memberikan keadilan serta kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para muzakki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan
Bulan yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan 2019
Yayasan Dana Sosial Al-Falah

| <u>ASET</u> | <u>Catatan</u> | <u>31 Desember 2020</u> | <u>31 Desember 2019</u> |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | <u>Rp</u> | <u>Rp</u> |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | 2b,3 | 4.831.968.745 | 4.471.191.368 |
| Piutang | 2c,4 | 616.904.024 | 667.216.396 |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 2d,5 | 142.875.002 | 96.626.024 |
| Jumlah aset lancar | | 5.591.747.771 | 5.235.033.788 |
| ASET TAK LANCAR | | | |
| Aset tetap berwujud | 2e,6 | 9.604.239.315 | 8.137.159.833 |
| Akumulasi penyusutan aset | | - 5.669.992.458 | - 5.330.755.733 |
| Nilai buku aset berwujud | | 3.934.246.857 | 2.806.404.100 |
| Aset Kelolaan | 2f,7 | 8.120.413.500 | 7.347.000.000 |
| Akumulasi Aset Kelolaan | | - 241.683.202 | - 127.528.165 |
| Nilai buku aset berwujud | | 7.878.730.298 | 7.219.471.835 |
| Jumlah aset tak lancar | | 11.812.977.155 | 10.025.875.935 |
| JUMLAH ASET | | 17.404.724.926 | 15.260.909.723 |
| <u>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</u> | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Biaya masih harus dibayar | 2g,8 | - | 424.666.604 |
| Hutang lain jangka pendek | | 745.391.562 | 320.315.119 |
| Pendapatan Diterima dimuka | | 30.485.000 | 25.315.000 |
| Hutang Pajak | | 15.388.460 | 17.617.845 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | 791.265.022 | 787.914.568 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Cadangan imbalan paska kerja | 2j,9 | 2.250.581.649 | 2.167.173.223 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | 2.250.581.649 | 2.167.173.223 |
| SALDO DANA | | | |
| Saldo dana zakat | 2k,10 | 1.039.061.300 | 1.399.309.631 |
| Saldo dana infaq tidak terkait | 2k,10 | 14.023.499.780 | 11.693.502.450 |
| Saldo dana amil | 2k,10 | - 832.326.198 | - 929.205.751 |
| Saldo dana non halal dan bagi hasil | 2k,10 | 132.679.374 | 142.215.602 |
| Jumlah saldo dana | | 14.362.914.256 | 12.305.821.932 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA | | 17.404.760.927 | 15.260.909.723 |

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana
Bulan yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan Desember 2019
Yayasan Dana Sosial Al-Falah

| DANA AMIL | 2k,10 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| Penerimaan Dana Amil | | | |
| Penerimaan amil atas zakat | | 1.231.867.986 | 1.238.007.244 |
| Penerimaan amil atas infaq tidak terikat | | 9.474.234.312 | 10.188.962.195 |
| Penerimaan amil lainnya | | 233.646.823 | 113.866.900 |
| Jumlah Penerimaan Dana Amil | | 10.939.749.121 | 11.540.836.339 |
| | | | |
| Pengeluaran amil | | | |
| Beban gaji dan tunjangan | - | 7.888.206.642 | 8.481.463.900 |
| Beban administrasi dan umum | - | 1.959.033.064 | 1.819.730.776 |
| Beban promosi dan Publikasi | - | 492.407.085 | 672.606.806 |
| Beban penyusutan dan amortisasi | - | 472.105.066 | 526.219.185 |
| Beban amil lainnya | - | 38.403.909 | 119.249.169 |
| Jumlah Penyaluran Dana Amil | - | 10.850.155.766 | 11.619.269.836 |
| Kenaikan (Penurunan) | | 89.593.353 | 78.433.497 |
| Dana Amil Awal Tahun | - | 921.955.553 | 843.522.057 |
| Dana Amil Akhir Periode | - | 832.362.200 | 921.955.554 |
| | | | |
| DANA BAGI HASIL | 2k,10 | | |
| Penerimaan dana bagi hasil | | 65.741.910 | 90.673.898 |
| Penyaluran Dana non hala dan bagi hasil | | 75.278.150 | 74.626.695 |
| Kenaikan (Penurunan) Dana Bagi Hasil | - | 9.536.240 | 16.047.203 |
| Dana Bagi Hasil Awal Tahun | | 142.215.602 | 126.168.400 |
| Dana Bagi Hasil Akhir Periode | | 132.679.362 | 142.215.603 |

Laporan Perubahan Dana
Bulan yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan Desember 2019
Yayasan Dana Sosial Al-Falah

| DANA AMIL | 2k,10 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| Penerimaan Dana Amil | | | |
| Penerimaan amil atas zakat | | 1.231.867.986 | 1.238.007.244 |
| Penerimaan amil atas infaq tidak terikat | | 9.474.234.312 | 10.188.962.195 |
| Penerimaan amil lainnya | | 233.646.823 | 113.866.900 |
| Jumlah Penerimaan Dana Amil | | 10.939.749.121 | 11.540.836.339 |
| | | | |
| Pengeluaran amil | | | |
| Beban gaji dan tunjangan | - | 7.888.206.642 | 8.481.463.900 |
| Beban administrasi dan umum | - | 1.959.033.064 | 1.819.730.776 |
| Beban promosi dan Publikasi | - | 492.407.085 | 672.606.806 |
| Beban penyusutan dan amortisasi | - | 472.105.066 | 526.219.185 |
| Beban amil lainnya | - | 38.403.909 | 119.249.169 |
| Jumlah Penyaluran Dana Amil | - | 10.850.155.766 | 11.619.269.836 |
| Kenaikan (Penurunan) | | 89.593.353 | 78.433.497 |
| Dana Amil Awal Tahun | - | 921.955.553 | 843.522.057 |
| Dana Amil Akhir Periode | - | 832.362.200 | 921.955.554 |
| | | | |
| DANA BAGI HASIL | 2k,10 | | |
| Penerimaan dana bagi hasil | | 65.741.910 | 90.673.898 |
| Penyaluran Dana non hala dan bagi hasil | | 75.278.150 | 74.626.695 |
| Kenaikan (Penurunan) Dana Bagi Hasil | - | 9.536.240 | 16.047.203 |
| Dana Bagi Hasil Awal Tahun | | 142.215.602 | 126.168.400 |
| Dana Bagi Hasil Akhir Periode | | 132.679.362 | 142.215.603 |

Tabel 3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
Bulan yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan Desember 2019
Yayasan Dana Sosial Al-Falah

| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Penerimaan | | |
| Penerimaan kas dari zakat | 9.854.943.884 | 9.723.192.792 |
| Penerimaan kas dari infaq | 43.311.485.845 | 40.578.887.698 |
| Penerimaan kas dari waqaf | - | - |
| Penerimaan kas dari pendapatan amil lainnya | 234.055.706 | 2.143.844.935 |
| Penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil non halal | 65.741.910 | 90.194.544 |
| Penerimaan kas dari utang lain-lain | 406.576.063 | 728.764.297 |
| Jumlah Penerimaan Aktivitas Operasi | 53.872.803.408 | 53.264.884.266 |
| Pengeluaran | | |
| Penyaluran untuk Dakwah | - 8.072.360.229 | - 8.800.358.291 |
| Penyaluran untuk Pendidikan | - 5.875.627.428 | - 7.684.596.417 |
| Penyaluran untuk Masjid | - 2.185.035.942 | - 2.279.210.170 |
| Penyaluran untuk Anak Yatim Piatu | - 5.242.624.153 | - 5.489.006.121 |
| Penyaluran untuk Kemanusiaan | - 9.977.859.767 | - 8.736.725.450 |
| Penyaluran untuk Waqaf | - | - |
| Penyaluran untuk Zakat | - 9.049.801.123 | - 8.495.209.353 |
| Pembayaran beban Gaji dan Tunjangan | - 7.592.254.954 | - 8.262.327.941 |
| Pembayaran beban Administrasi dan umum | - 2.201.026.114 | - 1.971.674.621 |
| Pembayaran beban Promosi dan Publikasi | - 402.143.649 | - 750.125.981 |
| Pembayaran beban Lain-lain | - 1.150.064.335 | - 437.048.427 |
| Jumlah Pengeluaran Aktivitas Operasi | - 51.748.797.694 | - 52.906.282.772 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi | 2.119.091.646 | 358.574.494 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Pembelian aset tetap | - 946.605.300 | - 190.857.828 |
| Pembelian Aset Tetap Kelolaan | - 782.538.500 | - |
| | <u>- 1.729.143.800</u> | <u>- 190.857.828</u> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan | | |
| Penerimaan dana dari program Qordul Hasan Karyawan | 569.302.000 | 665.463.000 |
| Penerimaan dana dari program bantuan THT karyawan | 19.609.396 | 5.405.684 |
| Penerimaan dana dari piutang Mitra | - | - |
| Penerimaan dana dari piutang Lain-lain | 312.604.847 | 137.137.225 |
| Penerimaan dana dari piutang Kelolaan | 292.736.500 | 425.252.500 |
| Jumlah penerimaan dari aktivitas pendanaan | <u>1.194.252.743</u> | <u>1.233.258.409</u> |
| Pengeluaran | | |
| Pengeluaran dana untuk program Qordul Hasan Karyawan | - 485.260.000 | 685.055.000 |
| Pengeluaran dana untuk piutang Mitra | - | - |
| Pengeluaran dan untuk piutang Lain-lain | - 449.615.871 | - 2.549.895 |
| Penerimaan dana dari piutang Kelolaan | - 293.170.500 | - 379.982.500 |
| Jumlah pengeluaran dari aktivitas pendanaan | - 1.228.046.371 | - 382.532.395 |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | - 33.793.628 | 165.671.014 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETERA | 360.777.412 | 333.388.214 |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | <u>4.471.191.333</u> | <u>4.137.803.154</u> |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | <u><u>4.831.968.745</u></u> | <u><u>4.471.191.368</u></u> |

Tabel 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 Bulan yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan Desember 2019
 Yayasan Dana Sosial Al-Falah

| | Saldo Awal (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Akumulasi (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Tahun 2019 | | | | | |
| Dana Infaq/Sedekah | | | | | |
| Aset Lancar | | | | | |
| Piutang bergulir | 307.426.500 | 379.050.000 | 424.320.000 | - | 262.156.500 |
| Dana infaq/Sedekah | | | | | |
| Atet Tidak Lancar | | | | | |
| Kendaraan | - | - | - | - | - |
| Tanah | - | | - | - | 5.434.077.512 |
| Bangunan | - | 1.912.922.488 | - | 127.528.165 | 1.785.394.323 |
| | | 1.912.922.488 | | 127.528.165 | 7.219.471.835 |
| Tahun 2020 | | | | | |
| Dana Infaq/Sedekah | | | | | |
| Aset Lancar | | | | | |
| Piutang bergulir | 262.156.500 | 284.395.000 | 318.067.000 | - | 228.484.500 |
| Dana infaq/Sedekah | | | | | |
| Atet Tidak Lancar | | | | | |
| Kendaraan | - | 464.000.000 | - | 11.600.000 | 452.400.000 |
| Tanah | 5.434.077.512 | 158.587.121 | - | - | 5.592.664.633 |
| Bangunan | 1.912.922.488 | 150.826.379 | - | 230.083.202 | 1.833.665.665 |
| | 7.347.000.000 | 309.413.500 | - | 230.083.202 | 7.878.730.298 |

Sumber: Diolah oleh Penulis

GAG untuk Mewujudkan Pertanggungjawaban Vertikal pada LAZNAS YDSF Surabaya dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan pada lembaga amil zakat nasional YDSF sesuai dengan SOP dan standar LPJ yang berlaku dalam mengatur hal mencatat dan melaporkan laporan keuangan. Dimana dilihat dari transparansi kinerja keuangan dan operasional laporan keuangan di LAZNAS YDSF Surabaya bertaraf nasional menggunakan standar PSAK syariah 109 tentang Akuntansi Zakat (termuat di lampiran). Terlihat dari kelengkapan laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109. Pencatatan dimulai dari penerimaan anggaran sampai dengan pencairan anggaran dilakukan menggunakan sistem yang telah ter coding dengan COA Akuntansi. Didukung dengan adanya fasilitas sistem untuk mencegah kecurangan dan kesalahan pencatatan keuangan dan pencurian aset lembaga.

Berdasarkan hal tersebut tetap melakukan proses pemeriksaan untuk melihat bahwasanya laporan keuangan tersebut *balance*, artinya terdapat korelasi antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan lainnya. Proses pemeriksaan dilakukan oleh manajer sampai dengan kadiv keuangan apabila ditemukan kesalahan pencatatan pada bagian *accounting*, maka bagian akuntansi melakukan revisi kembali terhadap perhitungan dalam pencatatan laporan keuangan sehingga ketika *closing* pelaporan semuanya sudah harus *balance* antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya. Data laporan keuangan arus kas LAZNAS YDSF Surabaya yang berakhir sampai 31 Desember 2020 dan 2019, peneliti menemukan kesalahan pencatatan pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan yang diterima peneliti dengan hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti terdapat selisih sebesar Rp. 290.874 pada hasil jumlah penerimaan aktivitas operasi yang berakhir 31 Desember 2020 dan adanya selisih sebesar Rp.27.000 pada hasil jumlah pengeluaran aktivitas operasi yang berakhir sampai 31 Desember 2019 (*termuat di lampiran*). Hal tersebut dapat terjadi karena pencatatan akuntansi di LAZNAS YDSF Surabaya masih berbasis manual.

Tahapan pengelolaan keuangan di LAZNAS YDSF Surabaya meliputi yang pertama dimulai dari unsur penghimpunan, penyaluran dan operasional. Terkait Penghimpunan di awal tahun adanya target yang masuk kedalam laporan keuangan untuk mengukur kinerja dan penyusunan strategi. Sedangkan

penyaluran dan operasional, dibuatkan rencana anggaran di awal tahun dimana diserahkan kepada bagian keuangan sampai dengan terbentuknya laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut penyajian akuntabilitas Laporan Keuangan yang di buat LAZNAS YDSF Surabaya secara terstruktur ada pengawasnya yang terdiri dari pengawas manajemen, pengawas keuangan, dan pengawas dewan syariah. LAZNAS YDSF Surabaya telah melaksanakan kewajiban yaitu menaati undang - undang pemerintah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, salah satunya yaitu bersedia diaudit secara berkala dan pada Pasal 19 menyebutkan Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.

Kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam laporan keuangan yang ada di LAZNAS YDSF Surabaya yaitu sebagai berikut: (1) Menganut peraturan pemerintah yaitu peraturan KEMENAG dan BAZNAS. (2) Menganut SOP yang berupa pengendalian dari proses keuangan untuk mencegah resiko-resiko yang merugikan lembaga. Kemudian dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh LAZNAS YDSF Surabaya yaitu dengan menjadikan kebijakan lembaga dan kebijakan dari pemerintah sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja para staf anggota yang ada di LAZNAS YDSF Surabaya Pengawasan dalam pengerjaan program-program di wilayah-wilayah yang belum dipahami LAZNAS YDSF Surabaya memiliki dewan syariah yang fungsinya sebagai acuan dan pertimbangan dalam menjalankan proses pelaksanaan program yang telah disusun. Dengan adanya hal tersebut sudah terlaksananya aspek *responsibility* yang merupakan salah satu komponen penting terwujudnya *Good Amil Governance* (GAG) pada LAZNAS YDSF Surabaya.

GAG untuk Mewujudkan Pertanggungjawaban Horizontal pada LAZNAS YDSF Surabaya dalam Penyajian Laporan Keuangan

Keberhasilan suatu lembaga amil zakat dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dihimpun dan disalurkan harus dilaksanakan oleh lembaga pengelolaan zakat (Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti, 2016). Aspek *integrity* yang dilakukan oleh LAZNAS YDSF Surabaya, yaitu meningkatkan laporan keuangan dengan menggali informasi keuangan setiap masing-masing divisi dan menjaga kualitas laporan keuangan dengan melihat sistem akuntansi. Namun dalam pelaksanaan penerapan keandalan LAZNAS YDSF Surabaya belum mempunyai sistem aplikasi sendiri khusus untuk penghimpunan dana para donatur. Berdasarkan penerapan keandalan LAZNAS YDSF Surabaya dapat dilihat dari sisi penghimpunan menggunakan sistem diluar yaitu sistem dari PT. Inosoft yang berbasis aplikasi.

LAZNAS YDSF Surabaya memiliki dua jenis donatur yaitu donatur rutin dan donatur tidak rutin. Namun juga ada yang di sebut dengan donatur isidental. Penyediaan pelayanan yang baik dan terpercaya dalam segala bentuk keandalan dapat diwujudkan dengan mempertahankan serta mengembangkan komunikasi terkait kegiatan pengelolaan zakat. Bentuk dari beberapa aspek keandalan (*Reliability*). Berkembangnya teknologi berhubungan erat terhadap aspek keterbukaan. proses digitalisasi yang ada di LAZNAS YDSF Surabaya memang sudah di bangun seperti halnya sistem-sistem yang sudah ada di LAZNAS YDSF Surabaya. Akan tetapi seluruhnya belum bisa di tertampung di seluruh sistem masih terpecah-pecah secara parsial. Salah satu media laporan keuangan maupun informasi kegiatan LAZNAS YDSF Surabaya yang diterima oleh para donatur berupa majalah yang di terbitkan setiap bulanya.

Tantangan kedepan LAZNAS YDSF Surabaya dalam pengembangan teknologi informasi yaitu membangun *modern integrasi all* dengan menggandeng *programer developer* untuk membangun sistem integrasi. Peneliti berharap dengan adanya pengembangan teknologi ini secara pengelolaan keuangan dalam pendayagunaan atau penyaluran mampu tersistem dengan baik.

GAG untuk Mewujudkan Pertanggungjawaban Vertikal pada LAZNAS YDSF Surabaya dalam Manajemen Tata Kelola Amil

Aspek kemampuan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dalam menunjang terwujudnya *Good Amil Governance* dalam suatu lembaga amil zakat merupakan hal yang perlu diperhatikan. Abdurahim, Sofiyan dan Wibowo (2018) mengungkapkan *Good Amil Governanace* mendorong kualitas kecerdasan, kepribadian, minat kerja, manajemen kepemimpinan yang potensial serta bebrbagai khazanah hukum fiqih yang mumpuni, termasuk dinamikanya, sehingga tata kelola amil yang baik dapat tercipta dengan baik dalam suatu pengoelolaan zakat. dalam menerapkan aspek kemampuan LAZNAS YDSF Surabaya penerapan indikator *competence* (kemampuan) yang dilaksanakan oleh LAZNAS YDSF Surabaya meliputi pelaksanaan proses *recruitment* pengurus amil sesuai dengan tahapan prosedur dan melaksanakan upgrading skill pada setiap karyawan yang ingin meningkatkan potensi diri.

Adapun teknis implementasi prinsip reputasi tersebut, secara teknis disepakati oleh para praktisi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yaitu Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzakki dan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Penerapan indikator *reputation* di LAZNAS YDSF Surabaya yang diberikan masyarakat kepada lembaga LAZNAS YDSF Surabaya terkait program-program kerja dan kinerja amil merupakan citra dalam menjaga nama baik lembaga. Dengan begitu akan memudahkan donatur untuk memahami penyaluran dana ZIS untuk program-program LAZNAS YDSF Surabaya.

Biasanya dalam melakukan penghimpunan terdapat koordinator. Fungsi koordinator ini adalah untuk membantu tugas penghimpun dari LAZNAS YDSF Surabaya. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan mengalami berbagai kendala baik kendala dari tim maupun lapangan. Disaat pandemi berlangsung kegiatan penghimpunan dana umat sedikit mengalami kendala seluruh kegiatan penghimpunan dilaksanakan secara *online*. berdampak pada kinerja para anggota staf dari berbagai bidang yang ada LAZNAS YDSF Surabaya. Berbagai jenis kegiatan kinerja dilakukan secara WFH (*Work From Home*) artinya fungsinya harus tetap berjalan antara koordinasi dan komunikasi. Akan tetapi tidak signifikan, artinya dalam prosesnya tidak banyak berubah. . Salah satu bentuk pertanggungjawaban LAZNAS kepada lembaga yaitu setiap 5 tahun sekali perpanjangan izin lembaga. Alur perpanjangan izin lembaga ini melibatkan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama dalam memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan program yang dilaksanakan oleh LAZNAS YDSF Surabaya tidak lepas dari proses perencanaan. Suatu program pasti membutuhkan dana atau anggaran, adapun proses pencairan dana tersebut yaitu dengan melaksanakan tahapan asesmen dengan mencari data sekunder dan primer, kemudian diadakan rapat bersama dengan mengimplementasikan bersama, monitoring, evaluasi dan yang terakhir adalah hasil. Hal tersebut merupakan beberapa uraian dari indikator akuntabilitas di LAZNAS YDSF Surabaya. Divisi yang terlibat dalam program pendayagunaan maupun secara individu bersinergi menyelesaikan program tersebut.

GAG untuk Mewujudkan Pertanggungjawaban Horizontal pada LAZNAS YDSF Surabaya dalam Manajemen Tata Kelola Amil

Sebuah lembaga zakat harus menetapkan SOP secara menyeluruh dalam mengatur seluruh proses termasuk pengumpulan dana zakat dan infaq/shadaqah, pengelolaan dana umat, pelaporan, perencanaan alokasi dan tindakan. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Zaenal et al., (2017) pada salah satu poin dimensi GAG *Good Amil Governance* yaitu mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Zakat. Hal ini di buktikan Operating Procedure (SOP) yang dimiliki LAZNAS YDSF Surabaya masih perlu dilakukan pembaharuan dikarenakan SOP yang digunakan saat ini menggunakan turunan-turunan dari SOP yang sebelum-sebelumnya dan hanya beberapa SOP yang sudah diperbaharui. Dalam mewujudkan pertanggungjawaban horizontal LAZNAS YDSF Surabaya salah satunya dengan dilakukan evaluasi setelah kegiatan program kerja selesai dilaksanakan.

Subari, Arif Harjanto, dkk, dalam Yulianti (2016), bahwa lembaga zakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat berupa pelayanan terhadap muzakki dan masyarakat, seperti

penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan sistem pengelolaan zakat di lembaga. Salah satu aspek penting dari terciptanya *Good Amil Governance* (GAG) yaitu *Reputation*, yang di terapkan oleh LAZNAS YDSF Surabaya dengan bekerjasama dengan pemerintah, dimana fungsinya membantu program-program pemerintah itu sesuai dengan program di LAZNAS YDSF Surabaya. Namun, dalam pembuatan program LAZNAS YDSF Surabaya tidak mengikutsertakan para muzakki. Pembuatan program kegiatan di buat oleh divisi di LAZNAS YDSF Surabaya kemudian ditawarkan kepada muzakki.

Selain itu dalam penerapan *Fairness* terkait calon penerima zakat, untuk menghindari terjadinya dominasi pihak-pihak tertentu maka LAZNAS YDSF Surabaya memberikan kriteria-kriteria calon penerima zakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan kritik dan saran. Walaupun lembaga amil zakat ini merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh masyarakat yang disahkan oleh pemerintah dan kembali kepada masyarakat, LAZNAS YDSF Surabaya telah berusaha melakukan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para muzaki. Hal tersebut menjadikan salah satu tolak ukur terwujudnya GAG dalam LAZNAS YDSF Surabaya.

Pertanggungjawaban Vertikal

Tabel 5. Ringkasan Pertanggungjawaban Vertikal di LAZNAS YDSF Surabaya

| No. | Aspek Analisis | Penerapan | Keterangan |
|-----|----------------------------|--|------------|
| 1. | Penyajian Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi terkait laporan keuangan yang diberikan kepada BAZNAS dan KEMENAG setiap tahunnya diberikan dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit. b. Pelaporan Aktivitas keuangan yang lolos pemeriksaan oleh pengurus yayasan dan dilaporkan kepada pemerintah yaitu BAZNAS dan KEMENAG | Terlaksana |
| 2. | SOP | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan SOP pada masing-masing bidang atau divisi yang ada di LAZNAS YDSF Surabaya b. Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan SOP serta standar LPJ | Terlaksana |
| 3. | Standar Kinerja | <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kebijaksanaan umum yang setiap tahunnya mereview hasil kinerja yang dipimpin langsung oleh kepala kantor LAZNAS YDSF Surabaya. b. Terkait Penghimpunan di awal tahun adanya target yang masuk kedalam laporan keuangan untuk mengukur kinerja dan penyusunan strategi | Terlaksana |

Pertanggungjawaban Horizontal

Tabel 6. Ringkasan Pertanggungjawaban Horizontal di LAZNAS YDSF Surabaya

| No. | Aspek Analisis | Penerapan | Keterangan |
|-----|----------------------------|--|------------|
| 1. | Penyajian Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tidak lepas dari balance nya informasi yang diberikan kepada bagian keuangan sesuai dengan laporan yang diterima bagian keuangan b. Bentuk laporan keuangan yang diberikan kepada donatur setiap bulanya adalah arus kas | Terlaksana |

| | | | |
|----|-----------------|---|------------|
| 2. | SOP | a. Melaksanakan upgrading skill kepada setiap karyawan LAZNAS YDSF Surabaya yang ingin meningkatkan potensi diri b. Pemberlakukan disiplin kerja terhadap staf yang melanggar standar kinerja dengan memberikan teguran sampai dengan pemberian Surat Peringatan | Terlaksana |
| 3. | Standar Kinerja | a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para donatur salah satunya dengan mempertahankan komunikasi kepada donatur menggunakan forum donatur yang telah di buat LAZNAS YDSF Surabaya. | Terlaksana |

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* dalam pertanggungjawaban vertikal dan horizontal secara umum diterapkan dengan baik. Dilihat dari laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK 109. Kemudian dari manajemen tata kelola LAZNAS YDSF Surabaya masing-masing bidang atau divisi mempunyai standar kinerja dan SOP yang harus dijalankan dan sudah tersistem dengan baik. Namun, berdasarkan hitungan peneliti pada Laporan Keuangan 2019-2020 terdapat kesalahan hitung pada akun jumlah penerimaan aktivitas operasi sebesar Rp. 290.874 dan akun jumlah pengeluaran sebesar Rp.27.000 meskipun tidak signifikan/material.

Sebagai salah satu sarana meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam penerapan *Good Amil Governance* dari LAZNAS YDSF Surabaya perlu adanya pengembangan teknologi informasi yang *modern integrasi* baik dari sisi penghimpunan ataupun terkait pengelolaan keuangan untuk meningkatkan tata kelola amil dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan dalam pencatatan laporan keuangan. Penulis berharap, dimasa yang akan datang pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode analisis yang berbeda dan memahami terkait instrumen *Good Amil Governance* lebih baik. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek lebih dari satu sehingga bisa menjadi pembanding suatu hasil dari penelitian dalam melakukan suatu pengukuran atau penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Sofyani, H., & Wibowo, S. A. (2018). Membangun Good Governance Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Laz): Pengalaman Dua Laz Besar Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12 (No.1).
- BAZNAS. "Zakat" <https://baznas.go.id/zakat>. (Diakses 9 Oktober 2021)
- Dwiyanto, A. (2017). "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik" https://www.google.co.id/books/edition/mewujudkan_good_governance_melalui_pelay/fv0xeaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=jurnal+good+governance+2018&printsec=frontcover. *E-Books*. (Diakses 12 Oktober 2021)
- International Financial Report Standard (IFRS) 109 Tentang Transaksi Zakat*
- Kusumasari, B., Dwiprianti, S., dan Allo, L. E. (2015). "Akuntabilitas". <http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf>. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Mahmudi. (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiansah, I. Pawenang, S. Istiqomah. (2021)" Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principles pada Lembaga Amil Zakat" *SUHUF*, Vo. 33, (No. 1)
- Mardiasmo. (2018). "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta:Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)
- Nazar, Muhamad,. (2017), *Penerapan Good Corporate Governance Pada Penghimpunan Dana Zakat Di Lembaga "YDSF" Kota Surabaya*, Artikel Ilmiah STIE PERBANAS
- Nurhayati, S., (2021). *Akuntansi Syariah*, Artikel ilmiah S-1 Akuntansi FEB UI.

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance, *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, Vol 3 No 2
- Prokomsetda. (2017). "Pengertian, Prinsip Dan Penerapan *Good Governance* Di Indonesia"<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99> . Diakses 10 Oktober 2021
- Putri, K. B., Wiwik, A., & Rasyid, M., (2016). Implementasi Akuntabilitas Pada ORGANISASI Pengelola Zakat (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Agam), *Jurnal Akuntansi Manajemen*, Vo. 11, No. 2
- Rosyada, A.A, 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda, (E-journal ilmu Pemerintah), Vol 4 No 1
- Rusyiana, A.S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 2, 277-302.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Syafiq, A., (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1
- Undang-Undang No 23. Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Asas Tata Kelola Pemerintahan
- Wijayati, L. F. (2021). *Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution*. *Journal Of Business And Management Review*, Vol. 2 No.2
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat (Cetakan 1)*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Tsabita, K., Astuti, A. D., & Sadariyah, A. S. (2016). *Principles Of Amil Zakat And Best Practice Recommendations For Zakat Institutions*. Baznas Working Paper Series, <https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/73-principles-of-amil-zakat-and-best-practice-recommendations-for-zakat-institutions>. (Diakses 17 Oktober 2021)